

## **Pengaruh Perbandingan Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Kinerja Lembaga keuangan Syariah**

**Riztina Dwi Setyasih<sup>1\*</sup>, Dr. Siti Maghfiroh, SE, M.Si, Ak<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

<sup>2</sup>Dosen, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

\*Email corresponding author: riztinadwi@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul pengaruh Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil, Murabahah, dan Ijarah terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komposisi pembiayaan bagi hasil, murabahah, serta ijarah terhadap kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kinerja keuangan dilihat berdasarkan persentase *Return On Asset* (ROA). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini masing-masing berjumlah 14 untuk Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh sampel masing-masing sebanyak 8 Bank Umum Syariah dan 6 Unit Usaha Syariah. Periode penelitian adalah triwulanan pada jangka waktu 2 tahun sehingga diperoleh jumlah data masing-masing sebanyak 64 Bank Umum Syariah dan 48 Unit Usaha Syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel komposisi pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS). Komposisi pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS). Komposisi pembiayaan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS). Komposisi pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Unit Usaha Syariah (UUS). Komposisi pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Unit Usaha Syariah (UUS). Komposisi pembiayaan ijarah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Unit Usaha Syariah (UUS). Serta komposisi pembiayaan Unit Usaha Syariah lebih baik dari Bank Umum Syariah.

**Kata Kunci:** Bagi Hasil, Murabahah, Ijarah, Kinerja Keuangan Lembaga Syariah.

### Abstract

*The title of this research is the effect of Yield financing composition, Murabahah, and Ijarah towards Sharia financial institutions performance. The purpose of this research is to test the effect of the composition of financing for the outcome, Murabahah, and Ijarah on the performance of sharia Bank and sharia business Unit. Financial performance is viewed based on Return On Asset (ROA) percentages. This research is a quantitative study using secondary data. The population in this study amounted to 14 for sharia banks and 20 Sharia business units. Sampling techniques in this study using purposive sampling so that the samples obtained as many as 8 Sharia banks and 6 Sharia business units. The period of research is quarterly for a period of 2 years so that the total amount of data is 64 sharia Bank and 48 Syariah business units. The data analysis technique used is a double linear regression analysis. The results of this test showed that a variable of financing composition for the outcome significantly negative impact on the financial performance of Sharia General Bank (BUS). The composition of murabahah financing has a significant positive impact on the financial performance of Syariah General Bank (BUS). The composition of financing Ijarah has a significant positive impact on the financial performance of Syariah General Bank (BUS). The composition of financing for the results has a significant positive impact on the financial performance of Syariah business units (UUS). The composition of murabahah financing has significant positive impact on the financial performance of Sharia Business Unit (UUS). The composition of financing Ijarah has significant negative impact on the financial performance of Syariah business Unit (UUS). And the composition of Sharia Business Unit financing is better than Sharia Commercial Banks.*

**Keywords:** Outcomes, Murabahah, Ijarah, financial performance of Sharia institutions.

### PENDAHULUAN

Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Hingga saat ini bidang perekonomian selalu dikaitkan dengan dunia perbankan. Menurut data Kajian Stabilitas Keuangan No.22 Maret 2015, yang masih mendominasi sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan yaitu industri perbankan. Salah satu industri perbankan yang berkontribusi dalam jasa keuangan adalah perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan dengan terbitnya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan PP No.72 Tahun 1992

yang menguatkan dasar hukum kegiatan operasional bank syariah. Pada tahun 1998 terjadi perubahan UU No.7 Tahun 1992 menjadi UU No.10 Tahun 1998.(Henri Susi Handayani,2015).

Bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Produk yang dimiliki dari kedua jenis bank tersebut hampir sama, akan tetapi pada sistem operasinya berbeda. Sistem yang diterapkan pada bank konvensional yaitu sistem bunga, sedangkan sistem yang diterapkan pada bank syariah yaitu sistem bagi hasil. Produk bank yang dalam kegiatannya menerapkan sistem bagi hasil adalah pembiayaan modal kerja dan investasi, pembiayaan tersebut antara lain pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah (Russely Inti Dwi Permata,2014). Pembiayaan merupakan pemberian dana atau uang kepada pihak lain, berdasarkan akad atau perjanjian dan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan tersebut berupa kewajiban nasabah untuk mengembalikan dana atau uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang sudah di sepakati pada awal hubungan kerja sama tersebut (Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998).

Pada saat ini industri perbankan di Indonesia telah menyediakan berbagai macam produk, baik syariah maupun konvensional. Pada bank syariah produk yang ditawarkan berupa pembiayaan dan pada bank konvensional produk yang ditawarkan berupa kredit. Produk pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh pihak bank dapat diperoleh, apabila pihak nasabah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Setelah pihak nasabah memenuhi persyaratan yang ada serta pihak bank telah mengambil keputusan bahwa pihak nasabah tersebut layak untuk mendapatkan dana pembiayaan atau pinjaman, maka proses pencairan dana akan dilakukan oleh pihak bank. Pada saat pembiayaan atau pinjaman tersebut di terima oleh pihak nasabah, maka risiko kemungkinan pembayaran macet akan muncul. Pembayaran angsuran macet ini muncul karena ada nasabah yang tidak tepat waktu dalam membayarkan pinjaman tersebut kepada pihak bank. Semakin banyak nasabah yang tidak konsisten dalam mengembalikan pinjaman atau pembiayaan, semakin lemah juga profitabilitas perbankan yang mengakibatkan permintaan pembiayaan dalam perluasan bisnis menjadi terbatas ([www. Kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)).

Pembiayaan merupakan aktivitas penting sebagai pendapatan utama dan sebagai penunjang keberlangsungan kegiatan usaha perbankan. Jika pengelolaan pembiayaan tidak baik akan menimbulkan masalah yang dapat menghentikan usaha perbankan. Masalah serius yang sering terjadi pada perbankan Indonesia baik bank syariah maupun konvensional yaitu nasabah yang tidak konsisten atau tidak tepat waktu dalam pembayaran pembiayaan yang telah disepakati sehingga

terjadi penunggakan. Pada saat ini pembiayaan bermasalah sudah tidak asing lagi untuk di perbincangkan, karena seringnya kasus tersebut terjadi.

Pembiayaan yang terdapat pada lembaga keuangan dibagi berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Pertama prinsip bagi hasil, terdapat pembiayaan mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah. Kedua prinsip jual beli, terdapat pembiayaan murabahah, salam, istishna. Dan yang ketiga prinsip sewa yaitu Ijarah. Komposisi pembiayaan pada penelitian ini merupakan persentase atau porsi satu jenis pembiayaan terhadap total pembiayaan yang ditawarkan dalam triwulanan. Pada pembiayaan bagi hasil yang ada pada variabel independen ini merupakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah, karena kedua pembiayaan tersebut merupakan akad kerjasama antara dua pihak yang dalam praktiknya kedua pembiayaan ini hampir sama.

Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah memiliki perbedaan dalam pembagian modal, pengelolaan usaha, pembagian keuntungan dan kerugian dari pembiayaan tersebut. Pada pembiayaan mudharabah, pihak bank seratus persen sebagai pemberi modal dan pihak nasabah sebagai pengelola usaha. Pembagian keuntungannya berdasarkan akad atau perjanjian awal perbankan dengan nasabah, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemberi modal dengan syarat kerugian tersebut bukan kelalaian dari pihak nasabah sebagai pengelola modal. Pada pembiayaan musyarakah, pihak bank dan nasabah sama-sama menyumbangkan modal. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan untuk usaha tersebut dan sesuai dengan perjanjian atau akad pihak perbankan dengan nasabah, sedangkan untuk kerugiannya ditanggung oleh kedua belah pihak (Russely Inti Dwi Permata,2014). Pada pembiayaan murabahah, merupakan perjanjian atau akad jual beli dimana pihak bank menjual barang yang dibeli dari pemasok kepada pihak nasabah. Dalam transaksi jual beli tersebut harga jual barang merupakan harga perolehan ditambah *mark up* atau keuntungan yang telah disepakati oleh pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pihak bank harus menyampaikan harga perolehan barang kepada pihak nasabah. Pendapatan yang diperoleh bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Amri Dziki Fadholi,2015). Pada pembiayaan ijarah merupakan transaksi sewa menyewa barang atau jasa antara pihak bank dengan nasabah, sewa menyewa ini untuk mengambil manfaatnya dengan harga dan waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan akad atau perjanjian (Zainuddin, 2006). Perpindahan sewa menyewa barang atau jasa tersebut hanya manfaatnya bukan dengan hak miliknya.

Kinerja keuangan perbankan syariah diketahui total laba sebesar 2,6 triliun rupiah pada akhir tahun 2015. Kendati meningkat dibanding realisasi tahun 2014, profitabilitas industri perbankan syariah di Indonesia masih dibawah realisasi

tahun 2013. Faktor yang melatarbelakangi penurunan profitabilitas tersebut adalah biaya pencadangan yang mengalami kenaikan dan pendapatan operasional yang tidak tumbuh signifikan ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com))

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah			
Akad	2016	2017	2018
Mudharabah & Musyarakah	61.629	67.049	74.121
Murabahah	110.063	114.458	118.134
Ijarah	1.636	2.609	3.071
<b>Total</b>	<b>171.692</b>	<b>181.507</b>	<b>192.255</b>

Tabel 2. Rasio Bank Umum Syariah

Rasio Keuangan Bank Umum Syariah			
Rasio	2016	2017	2018
ROA	0,63%	0,63%	1,28%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Komposisi pembiayaan serta rasio keuangan *Return On Asset* Bank Umum Syariah pada tahun 2016 sampai tahun 2018 pembiayaan akad bagi hasil, akad murabahah, dan Ijarah mengalami kenaikan pada masing-masing pembiayaan yaitu bagi hasil rata-rata sebesar 9,67 persen, murabahah rata-rata sebesar 3,6 persen, dan ijarah 38,59 persen. Data dari SPS OJK tingkat *Return On Asset* pada tahun 2017 stabil jumlahnya dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,65 persen.

Tabel 3. Komposisi Pembiayaan Unit Usaha Syariah

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Unit Usaha Syariah			
Akad	2016	2017	2018
Mudharabah&Musyarakah	32.084	51.602	71.386
Murabahah	29.473	35.818	36.671
Ijarah	6.469	5.926	6.217
<b>Total</b>	<b>61.557</b>	<b>87.420</b>	<b>108.057</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Tabel 4. Rasio Unit Usaha Syariah

Rasio Keuangan Unit Usaha Syariah			
Rasio	2016	2017	2018
ROA	1,77%	2,45%	2,24%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Komposisi pembiayaan serta rasio keuangan *Return On Asset* Unit Usaha Syariah pada tahun 2016 sampai tahun 2018 pembiayaan akad bagi hasil, akad murabahah, akad ijarah mengalami kenaikan dan penurunan pada masing-masing pembiayaan yaitu bagi hasil dan murabahah pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan rata-rata masing-masing sebesar 49,56 persen dan 11,96 persen. Dan untuk pembiayaan Ijarah mengalami penurunan pada tahun 2017 rata-rata sebesar 8,40 persen dan pada tahun 2018 meningkat rata-rata sebesar 4,91 persen. Dalam data yang dilihat dari SPS OJK tingkat *Return On Asset* pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,68 persen dan menurun pada tahun 2018 sebesar 0,21 persen.

Berdasarkan data pada tabel 3 terjadinya peningkatan dan penurunan persentase pembiayaan setiap tahun pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), membuat persentase profitabilitas ROA tidak stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah pembiayaan yang meningkat ternyata memberikan potensi pembiayaan bermasalah. Ini muncul akibat dari kelalalaian, ketidaksanggupan ataupun faktor lain yang menyebabkan tidak kembalinya pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank. Sementara itu akibat yang di timbulkan dari pembiayaan bermasalah adalah hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang ditawarkannya, hal ini akan berpengaruh tidak baik bagi profitabilitas bank. Pada data yang ada membuat peneliti ingin mengetahui bahwa komposisi dari pembiayaan-pembiayaan tersebut manakah yang berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta komposisi pembiayaan manakah yang lebih baik antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Atas dasar penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Dan untuk pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Serta pembiayaan ijarah diperoleh kesimpulan bahwa mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Sedangkan hasil penelitian Nurfajri (2019) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA), dan untuk pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Teori Legitimasi

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*) merupakan teori berfokus pada interaksi perusahaan dengan masyarakat. Teori Legitimasi menyatakan bahwa organisasi merupakan bagian dari masyarakat sehingga harus melihat norma-norma sosial masyarakat karena dengan kesesuaian tersebut membuat perusahaan semakin *legitimate*. Menurut Dowling dan Pfeffer (1975), Legitimasi adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi organisasi, batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Ghazali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonominya. Deegandan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan diperoleh, jika adanya kesamaan antara hasil dengan harapan masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat sekitar. Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai bentuk dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat.

Teori legitimasi dianggap relevan pada penelitian ini dikarenakan adanya keterkaitan antara pemilik dana dan pengelola dana. Pada penelitian ini pemilik dana yaitu pihak bank syariah dan pengelola dana yaitu pihak nasabah. Pihak bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak nasabah untuk mengelola dananya ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif untuk mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pihak nasabah sebagai pengelola dana harus bersifat amanah atau dapat dipercaya dan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana tersebut.

#### Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip islam, atau prinsip syariah yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya, prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang bersifat haram. Selain itu, ada juga Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengamanahkan agar bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya sama seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada pengelola wakaf.

Isu penting dalam pengaturan bank syariah yaitu sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah. Dalam kaitannya dengan hal ini, lembaga yang memiliki peran penting dalam pembentukan peraturan bank syariah adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberi wewenang kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa yang sesuai dengan syariah dalam menjalankan usaha produk bank. Kemudian, Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada sistem operasionalnya bank syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki dua fungsi, pertama sebagai pengawas syariah dan kedua sebagai *advisory* (penasehat) ketika bank mendapatkan pertanyaan mengenai apakah aktivitasnya sesuai syariah atau tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang nantinya akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain itu, perbankan syariah akan disarkan agar memiliki internal audit yang berfokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.

Secara umum, bentuk usaha bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan bahwa BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan Bank Umum Syariah (BUS) ada yang berbentuk bank syariah penuh dan ada yang berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK. ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

### **Bank Umum Syariah**

Menurut Khotibul Umam, Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam proses pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah Perseroan Terbatas/PT, Koperasi, atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah); dengan modal disetor sekurang-kurangnya satu triliun rupiah (Pasal 4 PBI No. 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI No. 6/24/PBI/2004). Sementara dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah bentuk hukum yang diperkenankan hanyalah Perseroan Terbatas.

Sebagai Peraturan dari Undang-undang Tahun 2008, yang mengatur Bank Umum Syariah ini pada tanggal 29 Januari 2009 dijadikan undang-undang PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (BUS). Pasal 2 PBI No. 11/3/PBI/2009 kembali menegaskan bahwa bentuk badan hukum bank adalah Perseroan Terbatas. Kemudian Pasal 5 menyebutkan bahwa modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan paling kurang sebesar satu triliun rupiah.

### **Unit Usaha Syariah**

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja yang berinduk dari Bank Umum Konvensional (BUK). Bank Umum Konvensional (BUK) berfungsi sebagai kantor pusat dari unit yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau dapat dikatan unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah/ unit usaha syariah.

### **Kinerja Keuangan**

Kinerja adalah kuantifikasi dari keberhasilan suatu sistem operasi bisnis selama periode tertentu. Kinerja bank merupakan suatu gambaran mengenai pencapaian yang di dapat dalam sistem operasional perbankan. Kinerja bank ini dapat dilihat berdasarkan kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran dari kondisi keuangan bank pada periode tertentu baik dalam aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana. Penilaian kinerja memang sangat penting dalam dunia perbankan, karena dapat menunjukkan dimana letak kekuatan dan kelemahan dari sistem kerja perbankan itu sendiri. Kekuatan tersebut dapat dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan.

Kinerja keuangan adalah suatu representasi mengenai kondisi ekonomi yang mampu dicapai oleh perbankan pada periode tertentu melalui kegiatan penawaran produk-produk untuk tujuan mendapatkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dilihat berdasarkan perkembangannya dengan cara menganalisis data-data keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Pada umumnya laporan keuangan maupun data-data non keuangan merupakan bentuk laporan yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan suatu perusahaan. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber dana yang ada (Khisan,2014). Pada kinerja keuangan ini dapat dilihat berdasarkan profitabilitasnya yang diukur berdasarkan rasio keuangan.

Rasio keuangan yang digunakan salah satunya adalah rasio *Return On Asset* (ROA) yaitu laba setelah pajak dibagi dengan total asset.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS PENELITIAN

### Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil dan Kinerja Lembaga Keuangan

Teori legitimasi (*Legitimacy theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat (Dowling dan Pfeffer 1975). Ini ditunjukkan pada pembiayaan bagi hasil, dimana jenis pembiayaan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pihak bank dengan nasabah dari mulai awal penyetoran, sistem pengelolaan dan sampai pada pembagian keuntungan semua dilakukan dengan perjanjian awal atau yang disebut dengan akad, untuk mudharabah dana 100 persen dari pihak nasabah dan pihak bank sebagai pengelola dana, untuk pembagian keuntungan maupun kerugian disesuaikan dengan perjanjian awal/akad. Sedangkan Musyarakah dana 50 persen dari nasabah dan 50 persen dari bank, untuk keuntungan dan kerugiannya dibagi berdasarkan kontribusi dana masing-masing pihak (PSAK 106 2007:2).

Semakin tinggi komposisi pembiayaan bagi hasil maka semakin tinggi pula tingkat kinerja lembaga keuangan. Dengan banyaknya nasabah yang memiliki keinginan untuk melakukan akad bagi hasil yang biasanya berjangka waktu menengah atau panjang, ini secara tidak langsung akan terus memberikan kontribusi keuntungan bagi pihak lembaga keuangan.

Pratama (2017) menyatakan bahwa Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Tingkat Profitabilitas (ROA). Dan Emha (2014) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan pengaruh yang besar terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). Hal ini dikarenakan bahwa bank sebagai penawar produk pembiayaan mudharabah membenahi kegiatan usaha dalam produk tersebut dengan baik sehingga kualitas pembiayaan baik dan meningkatkan pendapatan bagi hasil bank. Berdasarkan pemaparan logis diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H1: Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*

*H4 : Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah*

## **Komposisi Pembiayaan Murabahah dan Kinerja Lembaga Keuangan**

Teori legitimasi merupakan komitmen sosial antara pihak perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan menjalankan operasinya dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2007). Hal ini di tunjukkan dengan adanya pembiayaan murabahah, dimana dengan adanya pembiayaan jual beli tersebut pihak bank mampu membantu masyarakat dalam meringankan beban mereka, ketika nasabah ingin membeli suatu barang yang sesuai dengan kehendak nasabah. Dan untuk keuntungan harus disepakati kedua belah pihak dan biaya perolehan barang harus diungkapkan kepada nasabah atau pembeli. (PSAK 102 2007:2).

Semakin tinggi komposisi pembiayaan murabahah semakin tinggi pula tingkat kinerja lembaga keuangan. Semakin banyak nasabah percaya dalam melakukan akad jual beli barang dengan lembaga keuangan maka keuntungan yang di dapat juga akan tinggi.

Meutia (2018) berpendapat bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Dan Faradilla (2017) menyatakan bahwa murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Murabahah menjadi variabel yang signifikan karena murabahah termasuk pembiayaan yang paling dominan di Bank Umum Syariah. Berdasarkan pemaparan logis diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H2 : Komposisi Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*

*H5 : Komposisi Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah*

## **Komposisi Pembiayaan Ijarah dan Kinerja Lembaga Keuangan**

Legitimasi perusahaan akan diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat (Deegandan Tobin, 2002). Hal ini di tunjukkan dengan akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (operating lease) (PSAK 107 2007:2).

Semakin tinggi komposisi pembiayaan ijarah semakin tinggi pula tingkat kinerja lembaga keuangan. Semakin banyak nasabah yang menyewa aset yang disediakan oleh bank maka, keuntungan yang akan di dapat oleh bank akan semakin tinggi.

Pratama (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif sewa ijarah terhadap tingkat profitabilitas. Artinya, semakin meningkat Sewa Ijarah maka semakin meningkat pula tingkat profitabilitas. Dan pada penelitian Puteri (2014) menyatakan bahwa pengelolaan pembiayaan ijarah dikatakan mudah yang memungkinkan bank syariah untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan laba melalui pendapatan sewa ini. Sehingga, peningkatan jumlah pembiayaan prinsip ijarah yang disalurkan kepada masyarakat akan berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah yang dalam hal ini diukur dengan ROA (*Return on Asset*). Berdasarkan pemaparan logis diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H3 : Komposisi Pembiayaan Ijarah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*

*H6 : Komposisi Pembiayaan Ijarah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah*


### **Perbandingan Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Komposisi Pembiayaan Unit Usaha Syariah**

Menurut Khotibul Umam, Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam proses pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah Perseroan Terbatas/PT, Koperasi, atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah); dengan modal disetor sekurang-kurangnya satu triliun rupiah (Pasal 4 PBI No. 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI No. 6/24/PBI/2004). Sementara dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bentuk hukum yang diperkenankan hanyalah Perseroan Terbatas.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah/atau unit syariah.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Bank Umum Syariah merupakan lembaga keuangan yang berdiri sendiri dan landasan yang ada sudah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi untuk Unit Usaha Syariah, lembaga ini masih menempel pada bank konvensional, lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan pemaparan logis di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H7 : Komposisi pembiayaan manakah yang lebih baik antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.*



## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Laporan Triwulan periode 2017-2018. Pertimbangan digunakannya periode pengamatan 2017-2018 karena sudah memenuhi kriteria populasi yang ditetapkan. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling.

## Pengukuran Variabel

### *Return On Asset (ROA) (Y)*

Semakin tinggi rasio ini di dapat oleh perusahaan, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas, informasi ROA yang mengidentifikasi tingkat kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih, akan di respon oleh investor, baik secara positif maupun negatif. (Harahap 1998: 310) dalam Ziqri (2009). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, pengukuran ROA adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{LabaSetelahPajak}{TotalAsset} \times 100\%$$

### Pembiayaan Bagi Hasil (X1)

Hubungan kerjasama antara bank dan nasabah sebagai pemilik modal dan pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau nisbah antara bank dengan nasabah (Nurhayati, 2009:198). Pengukuran komposisi pembiayaan bagi hasil adalah sebagai berikut :

Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil =

$$\frac{JumlahPembiayaanMudharabah \& Musyarakah}{TotalPembiayaan} \times 100\%$$

### Pembiayaan Murabahah (X2)

Pembiayaan murabahah adalah prinsip jual beli atas barang tertentu, dimana pihak penjual memberikan informasi mengenai harga beli barang tersebut kepada pembeli dan keuntungan yang diperoleh penjual ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Ismail, 2011: 138). Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.

Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut margin keuntungan. Pengukuran komposisi pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut :

$$\text{Komposisi Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{JumlahPembiayaanMurabahah}}{\text{TotalPembiayaan}} \times 100\%$$

### Pembiayaan Ijarah (X3)

Pembiayaan ijarah merupakan transaksi sewa menyewa antara pihak satu dengan pihak yang lain dapat berupa barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dengan harga dan waktu tertentu (Zainuddin, 2006). dalam transaksi tersebut barang atau jasanya hanya manfaatnya bukan dengan hak miliknya. Pengukuran komposisi pembiayaan Ijarah adalah sebagai berikut :

$$\text{Komposisi Pembiayaan Ijarah} = \frac{\text{JumlahPembiayaanIjarah}}{\text{TotalPembiayaan}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan triwulanan perbankan syariah selama tahun 2017-2018 yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank syariah yang diteliti adalah seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia. Penelitian ini mengambil populasi perbankan syariah yang ada di Indonesia periode 2017-2018. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dijadikan sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan metode tersebut, diperoleh 8 Bank Umum Syariah dan 6 Unit Usaha Syariah. Data yang dikumpulkan berdasarkan triwulanan pada tahun 2017-2018 (dua tahun) berupa laporan tahunan, sehingga total data pada Bank Umum Syariah berjumlah 64 dan pada Unit Usaha Syariah berjumlah 48.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Pada penelitian model pertama dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) dihasilkan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,567 dan

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,904. Dan pada penelitian model yang kedua bahwa kinerja keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) dihasilkan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,319 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,062. Hasil dari kedua model tersebut menunjukkan bahwa model memenuhi normalitas karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  $> \alpha$  (0,05), yang berarti data berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan ringkasan hasil pada tabel 5 dan 6 dapat diketahui bahwa semua variabel independen yaitu komposisi pembiayaan bagi hasil, murabahah dan ijarah pada kedua model penelitian mengenai kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan kinerja keuangan Unit Usaha Syariah mempunyai nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , yang berarti tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil	0,273	3,661	Bebas Multikolinearitas
Komposisi Pembiayaan Murabahah	0,266	3,764	Bebas Multikolinearitas
Komposisi Pembiayaan Ijarah	0,862	1,161	Bebas Multikolinearitas

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil	0,867	1,154	Bebas Multikolinearitas
Komposisi Pembiayaan Murabahah	0,600	1,665	Bebas Multikolinearitas
Komposisi Pembiayaan Ijarah	0,652	1,534	Bebas Multikolinearitas

### Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan ringkasan hasil pada tabel 7 dan 8 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel dari kedua model penelitian adalah sig  $> \alpha$ .

(0,05) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam kedua model regresi.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

<b>Variabel</b>	<b>Sig</b>	<b>Kesimpulan</b>
Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil	0,092	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Komposisi Pembiayaan Murabahah	0,249	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Komposisi Pembiayaan Ijarah	0,939	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Tabel 8. Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah

<b>Variabel</b>	<b>Sig</b>	<b>Kesimpulan</b>
Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil	0,109	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Komposisi Pembiayaan Murabahah	0,288	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Komposisi Pembiayaan Ijarah	0,171	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

### Uji Autokorelasi

Pada uji autokorelasi menunjukkan bahwa kedua model tersebut tidak terjadi autokorelasi karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  $> \alpha$  (0,05). Model pertama untuk kinerja keuangan Bank Umum Syariah Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,055 dan pada model kedua untuk kinerja keuangan Unit Usaha Syariah Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,866.

## Pengujian Hipotesis

### Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengujian terhadap hipotesis 1 diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel komposisi pembiayaan bagi hasil lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  ( $-0,4923 < 2,000$ ) dan nilai sig. t lebih kecil dari nilai  $\alpha$  ( $0,00 < 0,05$ ) dengan arah koefisien negatif. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel komposisi pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yaitu Return On Asset pada Bank Umum Syariah (BUS), dengan demikian maka **hipotesis 1 (H1) ditolak**. Hal ini dikarenakan bahwa komposisi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bertambah akan memperlihatkan tingkat rasio profitabilitas khususnya Return On Asset gambaran kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan yang tinggi. Akan tetapi pada penyaluran dana ini terdapat risiko yang besar yaitu lambatnya sistem pengembalian karena beberapa faktor. Sehingga meningkatnya komposisi pembiayaan bagi hasil akan terjadi penurunan karena adanya risiko. Hal ini menyebabkan komposisi pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah (BUS).

#### Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil pengujian terhadap hipotesis 2 diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel komposisi pembiayaan murabahah lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ( $3,391 > 2,000$ ) dan nilai sig. t lebih kecil dari nilai  $\alpha$  ( $0,002 < 0,05$ ) dengan arah koefisien positif. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel komposisi pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yaitu Return On Asset pada Bank Umum Syariah (BUS), dengan demikian maka **hipotesis 2 (H2) diterima**. Hal ini dikarenakan komposisi pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang banyak diminati dan memberikan dampak yang baik pada profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini menyebabkan komposisi pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah (BUS).

#### Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil pengujian terhadap hipotesis 3 diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel komposisi pembiayaan ijarah lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ( $2,605 > 2,000$ ) dan nilai sig. t lebih kecil dari nilai  $\alpha$  ( $0,014 < 0,05$ ) dengan arah koefisien positif. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel komposisi pembiayaan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yaitu Return On Asset pada Bank Umum Syariah (BUS), dengan demikian maka **hipotesis 3 (H3) diterima**. Hal ini dikarenakan komposisi pembiayaan ijarah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap laba. Hal ini menyebabkan komposisi pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah (BUS).

#### Pengujian Hipotesis Keempat

Hasil pengujian terhadap hipotesis 4 diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel komposisi pembiayaan bagi hasil lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  ( $1,193 < 2,014$ ) dan nilai sig.  $t$  lebih besar dari nilai  $\alpha$  ( $0,239 > 0,05$ ) dengan arah koefisien positif. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel komposisi pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yaitu Return On Asset pada Unit Usaha Syariah (UUS), dengan demikian maka **hipotesis 4 (H4) diterima**. Hal ini dikarenakan bahwa pembiayaan mudharabah yang disalurkan bertambah akan memperlihatkan tingkat rasio profitabilitas khususnya Return On Asset gambaran kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan yang tinggi. Sehingga apabila ROA meningkat tingkat bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah juga meningkat. Hal ini menyebabkan komposisi pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap Return On Asset pada Unit Usaha Syariah (UUS).

#### Pengujian Hipotesis Kelima

Hasil pengujian terhadap hipotesis 5 diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel komposisi pembiayaan murabahah lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  ( $0,783 < 2,014$ ) dan nilai sig.  $t$  lebih besar dari nilai  $\alpha$  ( $0,438 > 0,05$ ) dengan arah koefisien positif. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel komposisi pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yaitu Return On Asset pada Unit Usaha Syariah (UUS), dengan demikian maka **hipotesis 5 (H5) diterima**. Hal ini dikarenakan komposisi pembiayaan murabahah memberikan dampak yang baik untuk profitabilitas pada Unit Usaha Syariah (UUS) sama halnya yang terjadi pada Bank Umum Syariah (BUS). Hal ini menyebabkan komposisi pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap Return On Asset pada Unit Usaha Syariah (UUS).

#### Pengujian Hipotesis Keenam

Hasil pengujian terhadap hipotesis 6 diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel komposisi pembiayaan ijarah lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  ( $-0,896 < 2,014$ ) dan nilai sig.  $t$  lebih besar dari nilai  $\alpha$  ( $0,375 > 0,05$ ) dengan arah koefisien negatif. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel komposisi pembiayaan ijarah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yaitu Return On Asset pada Unit Usaha Syariah (UUS), dengan demikian maka **hipotesis 6 (H6) ditolak**. Hal ini dikarenakan komposisi pembiayaan ijarah tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap laba. Hal ini menyebabkan komposisi pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap Return On Asset pada Unit Usaha Syariah (UUS).

#### Pengujian Hipotesis Ketujuh

Hasil Pengujian terhadap hipotesis 7 menggunakan uji *independent t-test* diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) *Equal Variances Assumed* lebih besar dari nilai  $\alpha(0,98 > 0,05)$ . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa komposisi pembiayaan Unit Usaha Syariah lebih baik dari komposisi pembiayaan Bank Umum Syariah, dengan demikian **hipotesis 7 (H7) ditolak**. Hal ini dikarenakan sistem pemasaran yang ada pada Unit Usaha Syariah lebih baik dari Bank Umum Syariah.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Komposisi pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS). (2) Komposisi pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS). (3) Komposisi pembiayaan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS). (4) Komposisi pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Unit Usaha Syariah (UUS). (5) Komposisi pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Unit Usaha Syariah (UUS). (6) Komposisi pembiayaan ijarah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Unit Usaha Syariah (UUS). (7) Komposisi pembiayaan Unit Usaha Syariah lebih baik dari Bank Umum Syariah.

Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Pihak bank hendaknya melakukan sosialisasi mengenai pembiayaan musyarakah kepada calon nasabah, agar calon nasabah tersebut mengetahui tentang pembiayaan musyarakah dan tertarik untuk melakukan kerjasama dengan pihak bank. Diharapkan dari pembiayaan tersebut pihak bank akan mendapatkan keuntungan. (2) Pihak bank hendaknya memperhatikan pembiayaan bagi hasil mengenai apa penyebab risiko pengembalian pembiayaan ini dengan cara meneliti ke lapangan dan melakukan observasi mengenai dana macet tersebut khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS). (3) Pihak bank hendaknya memperhatikan pembiayaan ijarah dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan pada pembiayaan ijarah agar bank memperoleh keuntungan pada pembiayaan ini khususnya untuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Perbankan syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian hanya terbatas pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dengan menggunakan sampel seluruh perbankan syariah, seperti BPR Syariah. Sebaiknya penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti pembiayaan salam dan istishna maupun variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadholi, Amri Dziki. 2015. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2014). Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Handayani, Henri Susi. 2015. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011 – 2014. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia.
- Khisan, Zariatul. 2014. Analisis Kinerja Perbankan Syariah Ditinjau Dari Profitabilitas Dan Maqasid Syariah Tahun 2010-2013. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nurfajri, Faiz., Toni Priyanto. 2019. Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Jurnal MONEX Volume 8 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2019.
- Nurhayati, Sri., dan Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah Di Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Statistik Perbankan Syariah Juli 2019. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---July-2019/SPS%20Juli%202019.pdf> diakses pada tanggal 07 Oktober 2019.
- P, Reinissa R. D. 2015. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya Malang.
- Permata, Russely Inti Dwi., Fransisca Yaningwati., dan Zahro Z.A. 2014. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 12 No. 1.
- PSAK. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 Tentang Akad Murabahah. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

- \_\_\_\_\_. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 Tentang Akad Musyarakah. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- \_\_\_\_\_. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Tentang Akad Mudharabah. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- \_\_\_\_\_. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 Tentang Akad Ijarah. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).